**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

# IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
## (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)

**Eka Mutia[1], Dr. Fuadi, S.H., M.H[2], Dr. Zulfiani, S.H., M.H.[3]**

*Fakultas Hukum Universitas Samudra*
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
E-Mail: ekamutia827@gmail.com , fuadi@unsam.ac.id , zulfiani@unsam.ac.id

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu proses yang melibatkan kedua insan yakni laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketentuan agama yang dianutnya. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" kemudian ayat ke (2) berbunyi "jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan". Meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2019 hingga bulan juli 2020 menunjukan Implementasi batas umur pernikahan belum sesuai pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dilihat dari data diatas, bahwa salah satu faktor meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Tamiang karena adanya dispensasi batas usia anak untuk melakukan pernikahan yang diberikan oleh Mahkamah Syariah melalui pertimbangan hakim yang dilakukan dalam proses persidangan. Penulisan ini menggunakan metode empiris yang merupakan penelitian yang lebih mengarah pada data lapangan dan didukung dengan tambahan data Primer. Beberapa aspek yang dijadikan patokan bagi hakim mahkamah syar'iah dalam memberikan putusan yaitu *Pertama* dilihat dari undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, *Kedua*, Hukum Islam yang dijadikan ukurannya yaitu *aqil* dan *baligh*, *Ketiga*, Dari segi kemanusiaan dan faktor sosial. Implementasi Dispensasi Perkawinan Menurut Pasal 7 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya cenderung mencederai hak-hak anak yang telah diatur dalam UU perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

***Kata Kunci : Implementasi, Dispensasi Perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.***

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

***Abstrac***

*Marriage is a process that involves both men and women to form an eternal household based on the provisions of their religion. In Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, mention "marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 years" then paragraph (2) reads "if there is an age deviation, a dispensation must be obtained by the Court". The increasing number of child marriages in Aceh Tamiang district from 2019 to July 2020 shows that the implementation of the marriage age limit is not in accordance with Article 7 of the Marriage Law. Judging from the data above, that one of the factors increasing the number of underage marriages in Aceh Tamiang district is because of the dispensation of the age limit for children to marry which was given by the Sharia Court through the judge's considerations carried out in the trial process. This writing uses an empirical method which is a research that is more directed at field data and is supported by additional primary data.. Some aspects that are used as benchmarks for judges of the syar'iah court in giving decisions are first seen from the marriage law number 16 of 2019, Second, Islamic law which is used as a measure, namely aqil and baligh, Third, in terms of humanity and social factors. The implementation of the Marriage Dispensation According to Article 7 has been running as it should. However, in its implementation it tends to injure children's rights which have been regulated in the Child Protection Law, Article 28B paragraph (2), and Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

***Keywords : Implementation, Marriage Dispensation, Article 7 of Law Number 16 of 2019.***

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

# A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk rumah tangga antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan agama yang dianutnya.[1] Lewat pernikahan lelaki dan perempuan dapat membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat yaitu keluarga.[2] Setiap perkawinan haruslah bertujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dalam suatu tempat yaitu rumah keluarga.[3] Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2019 perkawinan diatur melalui hukum adat dan agama namun setelah berlaku regulasi tersebut maka prosesinya dilakukan menurut tata aturan hukum nasional dan hukum agama.[4]

Batas umur dalam melaksanakan pernikahan menjadi hal penting dalam perkawinan, hal ini disebabkan batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" kemudian dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan bahwa "jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan".

Kasus pernikahan anak di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan Pelaksana harian (Plh) Panitera Kantor Makamah Syar'iyah Kuala Simpang Nurul Hijrah menyebutkan bahwa pernikahan anak di bawah umur pada tahun 2019 hanya ada 8 pasangan kemudian sejak bulan Januari hingga pertengahan bulan Juli 2020 meningkat sebanyak 18 pasangan dan hal ini mengalami peningkatan hingga menjadi 26 pasangan pada tahun 2020. Meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2019 hingga bulan juli 2020 menunjukan Implementasi batas umur pernikahan belum sesuai Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang tentang Perkawinan.[5] Perkawinan anak dibawah umur pada Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

[1] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[2] Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Halaman 23

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Halaman 85

[4] Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, Halaman 212

[5] Nurul Hijrah, Pelaksana Harian (Plh) Panitera Kantor Makamah Syar'iyah Kuala Simpang, Wawancara, *4 Febuari 2022*, (Diolah)

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

**Tabel 1.1**

**Anak Yang Menikah Dibawah Umur Berdasarkan Data Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang**

**Tahun : 2020-2021**

| No | Nama Calon Istri | Nama Calon Suami | Alamat KUA | Tahun Permohonan ke MS | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indriani Paradita binti Erianto (18 Th) | Fisal Abdami bin Abdullah (20 Th) | Kecamatan Bandar Pusaka | 2020 | Permohonan Ditolak |
| 2 | Tiara binti Alm Abdullah (16 Th) | Iskandar bin Banta Umar (26 Th) | Kecamatan Karang Baru | 2020 | Permohonan dikabulkan |
| 3 | Ami Sapitri binti Jakaria (18 Th) | Andri Setiawan bin Tarno W (20 Th) | Kecamatan Manyak Payed | 2020 | Permohonan dikabulkan |
| 4 | Anonimisasi (16 Th) | Anonimisasi (20 Th) | Anonimisasi | 2020 | Permohonan dikabulkan |
| 5 | Deya Indri Yani binti Cahyani (16 Th) | Muhammad Raman bin Saidi (23 Th) | Kecamatan Karang Baru | 2021 | Perkara dicabut |
| 6 | Elvi Viranda binti Mushardi (18 Th) | Adytia bin Irwan (24 Th) | Kecamatan Kota Kuala Simpang | 2021 | Perkara dicabut |
| 7 | Afvirita Pratiwi binti Alm. | Muhammadsyah Fajar bin | Kecamatan | 2021 | Perkara dicabut |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Afrizal (18 Th) | Jaidi (34 Th) | Kota Kuala Simpang | | |
| 8 | Ainul Mardhiah binti Zakaria (17 Th) | Nasai bin Abu Bakar (31 Th) | Kecamatan Manyak Payed | 2021 | Permohonan dikabulkan |
| 9 | Anonimisasi (18 Th) | Anonimisasi (23 Th) | Kecamatan Rantau | 2021 | Permohonan dikabulkan |
| 10 | Intan Permata Sari binti Heri Suherman (17 Th) | Rianto Sahputra bin Saridi (24 Th) | Kecamatan Kejuruan Muda | 2021 | Permohonan dikabulkan |

*Sumber : Data Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tahun 2020-2021*

Dilihat dari data diatas, bahwa salah satu faktor meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Tamiang karena adanya dispensasi batas usia anak untuk melakukan pernikahan yang diberikan oleh Mahkamah Syariah melalui pertimbangan hakim yang dilakukan dalam proses persidangan. Salah satunya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 11/Pdt.P/2020/MS.Ksg yang memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita yang berumur dibawah 19 tahun dan beberapa kasus lainnya di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap kasus dispensasi perkawinan tersebut.

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data dan menganalisis data.[6] Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris.[7] Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini penelitian difokuskan di kantor Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang selaku instansi yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian hasilnya akan dianalisis secara kualitatif.[8]

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan

Hakim merupakan salah satu pejabat negara yang bertugas memberikan putusan. Dalam membuat suatu putusan, hakim tidak serta merta memberikan pertimbangannya. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim salah satunya yakni melihat dari segi faktor apa saja yang mempengaruhi diajukannya dispensasi kawin tersebut. Berikut beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan pertimbangannya :

a. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur dapat berasal dari diri sendiri yaitu dari diri anak itu sendiri.

b. Faktor Eksternal, dibagi menjadi beberapa faktor yakni :

1) Faktor ekonomi

Dibanyak keluarga yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan, menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup.[9]

2) Tradisi dan Agama

Pada beberapa wilayah, perkawinan anak dibawah umur kerap kali sulit dihindari hal ini untuk menghindarkan mereka menjadi wanita yang aktif secara seksual sebelum mereka menikah.

---

[6] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, halaman 2

[7] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman 19

[8] Sulistyo Basuki*, Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra Dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Halaman 78

[9] *Op.Cit*, Sonny Dewi Judiasih*,* Halaman 24

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

*3) Married By Accident* (MBA)

MBA merupakan kondisi ketika kedua insan menikah karena adanya 'kecelakaan', yakni saat pihak perempuan hamil lebih dulu sebelum melaksanakan akad nikah. Ada dua aspek yang menjadi alasan terjadinya MBA, yaitu karena perzinaan atau karena pemerkosaan. Namun, yang sering kali dimohonkan pada pengadilan ialah MBA karena faktor perzinaan.

Dalam membuat suatu putusan seorang hakim menempuh beberapa cara agar putusan yang telah dibuatnya menjadi putusan yang baik. Begitu juga hakim Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang sebelum mengambil putusan juga harus mempertimbangkan segala sesuatu. Dalam penelitian ini, putusan yang akan dikaji yaitu Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Ksg, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/MS.Ksg, dan Penetepan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

**a. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Ksg**

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka hakim Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang tersebut menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kemudian alasan diajukan dispensasi perkawinan ini juga antara kedua mempelai tersebut sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai satu sama lain. Selain itu, orang tua pemohon juga takut jika anaknya tidak segera di nikahkan akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan hukum.[10] Jika ditelisik lebih jauh, orangtua yang mengizinkan anaknya untuk menikah lagi artinya peran orangtua tersebut telah gagal dalam mendidik dan melindungi anaknya. Terjadinya perkawinan anak dibawah umur menyebabkan kehilangan juga hak-hak sebagai anak.[11]

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap permohonan tersebut hakim biasanya menanyakan surat rekomendasi tertulis yang diberikan oleh puskesmas terdekat dan juga dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta konseling kepada anak sebelum melakukan pernikahan terkait dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan konseling mengenai pernikahan. Namun hakim dalam memberikan pertimbangan dan mengabulkan putusan yang telah diajukan pemohon biasanya mempertimbangkan hal tersebut lebih kepada untuk melindungi hak-hak dari anak tersebut agar tetap terlindungi.[12]

[10] Wawancara dengan Dangas Siregar, S.H.I., M.H., Jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, data diolah pada tanggal 25 Agustus 2022, pada Pukul 20.22 Wib

[11] Wawancara dengan Dangas Siregar, S.H.I., M.H., Jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, data diolah pada tanggal 25 Agustus 2022, pada Pukul 20.59 Wib

[12] Wawancara dengan Dangas Siregar, S.H.I., M.H., Jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, data diolah pada tanggal 30 Agustus 2022, pada Pukul 20.57 Wib

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

**b. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/MS.Ksg**

Dalam perkara ini pertimbangan Hakim juga didasari oleh Hukum Islam yang dimana kedewasaan seseorang di ukur oleh aqil dan baligh. Jika dikaji secara menyeluruh pertimbangan yang diberikan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang ini sudah tepat karena memberikan putusan yang menyelamatkan hak anak yang berada dalam kandungan tersebut. Seorang anak yang masih berada didalam kandungan mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak untuk hidup. Ketika anak tersebut lahir maka anak tersebut membutuhkan peran orangtua dan pengakuan secara hukum. jika hakim lebih memilih untuk menolak mengabulkan permohonan tersebut maka anak yang ada dalam kandungan tersebut akan mempunyai nasab dari ibunya saja. Oleh sebab itulah hakim dalam memberikan pertimbangan ini lebih mengutamakan kemaslahatan dibandingkan kemudaratan.[13]

**c. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/MS.Ksg**

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka beberapa poin penting yang dijadikan alasan bagi seorang hakim dalam mengabulkan suatu permohonan tersebut yaitu dilihat dari segi pembuktiannya. Dalam penetapan diatas dapat dilihat bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon hanya 1 alat bukti sedangkan dalam hukum acara pembuktian dikenal asas *actori incumbit probation, actori onus probandi* yang mempunyai arti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan.[14]

Dalam perkara permohonan, salah satu syarat agar permohonan tersebut dikabulkan yaitu dengan memenuhi semua persyaratan dan alat bukti yang dibutuhkan. Dari segi pembuktiannya, perkara permohonan ini selain menggunakan surat juga membutuhkan keterangan 2 orang saksi yang harus dihadirkan ke persidangan. Jika saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan maka pemohon dianggap tidak mampu membuktikan dalilnya dan hakim akan menolak permohonan tersebut. Selain itu, pemohon juga tidak hadir di persidangan yang telah dipanggil secara patut hal ini menjadikan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan.[15]

[13] Wawancara Dengan Dangas Siregar, S.H.I., M.H., Jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Data Diolah Pada Tanggal 10 Agustus 2022, Pada Pukul 09.33 Wib

[14] Wawancara Dengan Dangas Siregar, S.H.I., M.H., Jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Data Diolah Pada Tanggal 11 Agustus 2022 Pada Pukul 09.40 Wib

[15] Wawancara dengan Dangas Siregar, S.H.I., M.H., Jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, data diolah pada tanggal 25 Agustus 2022, pada Pukul 21.50 Wib

**2. Implementasi Dispensasi Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berbicara implementasi artinya kita membicarakan mengenai penerapan suatu hukum dalam hal ini dikhususkan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Berdasarkan 3 penetapan hakim diatas ternyata tidak mengubah pandangan hakim terkait regulasi umur orang yang dapat menikah, di mana perubahan ini tetap dapat membuat seorang mendapatkan dispensasi nikah, sehingga keefektifan untuk melindungi anak terhadap perkawinan dini belum maksimal dan bahkan jauh dari kata berhasil.

Sejauh ini regulasi pemerintah hanya menggunakan patokan umur sebagai kedewasaan maka akan terus banyak perkawinan dibawah umur yang akan terjadi. Dilain sisi hakim juga tidak dapat berbuat banyak karena hakim telah memberi nasihat dan saran yang diberikan di persidangan dan lagi pertimbangan hakim menganggap seseorang telah dewasa dilihat melalui hukum Islam yaitu aqil dan baligh seseorang sehingga tampak jelas hakim mengesampingkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Namun dalam hal ini hakim sudah berusaha keras agar tidak terjadinya perkawinan anak dengan memberi nasihat kepada anak dan orang tua terkait dengan efek samping dari perkawinan anak. Selain itu hakim telah mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan terhadap pemberian dispensasi tersebut, jika anak tersebut tidak dinikahkan maka akan membuat kemudaratan yang lebih besar bagi anak dan juga keluarganya.

Sekalipun sudah ada pengaturan tentang batas usia perkawinan yakni 19 tahun sesuai dengan UU Perkawinan dan Putusan MK No. 22/PUU-XIV/2017 namun dalam prakteknya implementasi tersebut masih sering dilanggar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang tua yang mengawinkan anak yang masih dibawah umur sehingga harus dimintakan dispensasi ke pengadilan.

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

## D. KESIMPULAN

1. Beberapa aspek yang dijadikan patokan bagi hakim Mahkamah Syar'iah tersebut dalam memberikan putusan yaitu *Pertama*, dilihat dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, *Kedua*, Hukum Islam yang dijadikan ukurannya yaitu *aqil* dan *baligh*, *Ketiga*, Dari segi kemanusiaan dan faktor sosial seperti pada Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Ksg dimana antara anak pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah dekat sekali dan pemohon takut jika tidak dinikahkan maka akan melanggar ketentuan agama, kemudian dalam Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/MS.Ksg juga anak pemohon tersebut sudah hamil sehingga hakim memberikan putusan tersebut atas dasar kemanusiaan dan kepentingan anak yang ada dalam kandungan tersebut.
2. Implementasi dispensasi perkawinan menurut Pasal 7 UU Perkawinan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya sekalipun sudah ada pengaturan tentang batas usia sesuai dengan UU Perkawinan dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2017 namun dalam prakteknya implementasi tersebut masih sering dilanggar, hal ini ditunjukkan dengan banyak nya org tua yang memintakan dispensasi ke pengadilan sebelum menikahkan anaknya.

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

# DAFTAR PUSTAKA

**1. Buku-Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016

Sulistyo Basuki*, Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra Dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

**2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**3. Sumber Lainnya**

Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017